



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 02 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026 perlu mengangkat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
12. Keputusan KPU RI Nomor : 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Menunjuk/ Mengangkat :
Nama : Aminah Amir
NIP : 19780719 200801 2 003
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Jeneponto
Sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN).

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

